

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkoba telah mendatangkan bencana dimana-mana termasuk di negara kita Indonesia”. Secara umum pengertian narkoba adalah sejenis zat yang bila digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) maka akan membawa pengaruh terhadap si pemakai dan pengaruh tersebut berupa: merangsang, menimbulkan khayalan (halusinasi). Narkoba itu berasal dari kata Yunani narkonum yang berarti membuat lumpuh, membuat mati rasa.

Adapun yang dimaksud narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah: “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Suhasril, 2005: 89).

Remington’s Pharmacological Sciences, mengatakan bahwa: Narkoba sebagai zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibilitas), menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur. Pengertian Blackiston’s Croud Dictionary mempunyai batasan sebagai berikut: narkoba adalah obat yang menghasilkan keadaan tak sadar (stupor) tak peka rangsangan atau tidur.

Istilah narkotika erat hubungannya dengan obat bius, karena kata narkotika terdapat dalam istilah lain narkotium (obat bius) atau narkum dalam bahasa Yunani yang berarti membuat lumpuh, mati rasa dan dalam istilah kedokteran, kita mengenal istilah-istilah *Narcose* atau *Narkosis* yang berarti dibiuskan.

Tetapi narkotika dewasa ini mengandung arti yang lebih luas dari sekedar obat bius yang membawa pembiusan saja, sehingga narkotika disamakan artinya dengan “*DRUG*” yaitu semua zat yang bila digunakan oleh manusia akan menimbulkan efek atau salah satu fungsi dalam badan, atau disebut juga dengan istilah “*Psycotropic Substances*” yang berarti zat-zat yang dapat merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya. Jelaslah bahwa “Narkotika merupakan zat-zat yang mempunyai efek kerja yang dapat mempengaruhi jiwa dan metal manusia seperti pembiusan, menurunkan kesadaran, lamunan dan gejala-gejala fisik dan mental lainnya, terutama apabila dipakai di luar tujuan pengobatan (Sudiro, 2000: 47).

Penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional, masalah penyalahgunaan narkotika semakin meningkat bahkan dilakukan oleh anak dibawah umur. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter (Makarao, 2003: 10).

Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan

industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat (Hamzah,2010 : 32).

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan nilai-nilai modernisme tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan (Adi, 2009: 30).

Banyak anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (*crime without*

victim). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Setiawan, 2017: 12).

Narkotika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat (Adi, 2009: 30).

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap anak merupakan ancaman serius bagi umat manusia, karena berbahaya bagi umat manusia yang harus di tanggulangi secara bersama-sama baik oleh Pemerintah, para penegak hukum maupun masyarakat luas, meskipun narkotika sudah diatur dalam perundang-undangan, tapi kenyataannya peredaran gelap narkotika semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mencemaskan (Tina, 2008: 43).

Penggunaan system peradilan anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dapat memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak (Hidayat, 2010 : 49).

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali) sedangkan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi (Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum).

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penerapannya ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh polisi penyidik dalam melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Hidayat, 2010: 49).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada pelaku anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak (Gultom, 2010 : 39).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 7 menyebutkan bahwa :

- (1) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pasal 5 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 disebutkan

- 1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali)
- 2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi (Diversi merupakan bentuk utama penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum)

Pasal 6 Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Manan, 2000: 9).

Dengan melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak, maka penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Wilayah Hukum Polda Bali, karena wilayah Polda Bali berada di Kota Denpasar dengan kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, disamping mendapatkan data-data yang lebih akurat sehingga suatu karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berikut adalah data kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur melalui diversi periode tahun 2016 sampai dengan 2019:

Tabel 1.1
Data Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Di Kota
Denpasar Periode 2016 Sampai 2019

| BULAN | | T A H U N | | | | Penyelesaian | | |
|--------|-----------|-----------|------|------|------|--------------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Kasus | Diversi | Putusan |
| 1 | Januari | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Februari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Maret | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | April | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Juni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Juli | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | September | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nopember | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 12 | Desember | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah | | 13 | 10 | 8 | 5 | 36 | 22 | 14 |

*Sumber: Kepolisian Daerah Bali

Berdasarkan hasil data yang diperoleh di wilayah hukum polda bali. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di kota Denpasar dari tahun 2016 sampai 2019 masih terbilang cukup banyak. Penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polda Bali khususnya di Kota Denpasar dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mencapai 36 orang sedangkan yang dapat diupayakan diversifikasi mencapai 22 orang dan sebanyak 14 orang melalui putusan pengadilan.

Adanya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja ini akan semakin besar dampaknya bagi kehidupan bangsa dan dapat merusak segala aspek kehidupan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika oleh anak yang terjadi ditengah masyarakat akan merusak mental, fisik, dan sosial anak. jika penyalahgunaan narkotika oleh anak tidak bisa diupayakan, dan dilakukan diversifikasi maka dikhawatirkan akan membuat

mental anak terganggu dan kehilangan masa depannya yang masih cukup panjang, dan perilaku menyimpang ini juga dikhawatirkan akan dilakukan kembali oleh anak. Anak merupakan modal utama kelangsungan hidup bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, peran dari orang tua, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam mengusahakan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polda Bali”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Di wilayah Hukum Polda Bali masih adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur dalam proses penyidikan wajib diupayakan diversi.
3. Data empiris yang ada di wilayah hukum Polda Bali masih terdapat penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur dari tahun 2016 sampai dengan 2019.
4. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih dibawa ke peradilan umum.
5. Proses peradilan anak masih mengupayakan rehabilitasi.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar pembahasannya tidak melebar, maka pembahasannya dibatasi proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Direktorat Reskrim Narkoba Polda Bali, dalam proses penyidikan dilakukan melalui diversi dengan didampingi baik oleh Bantuan hukum orang tua/wali. Polisi melakukan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur masih mengalami hambatan-hambatan, namun dalam penanggulangan hambatan berbagai upaya yang dilakukan oleh penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses diversi dalam tahap penyidikan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Direktorat Reskrim Narkoba Polda Bali?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan proses diversi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Direktorat Reskrim Narkoba Polda Bali?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian terkait dengan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Bali yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.5.1 Tujuan umum

- a. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polda Bali yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.5.2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polda Bali.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya penanggulangan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Hukum Polda Bali.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah Hukum Polda Bali.
- b. Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait dengan peranan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan koordinasi dan fungsi kontrol dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polda Bali.

1.6.2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah Hukum Polda Bali.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur di wilayah Hukum polda Bali.

c. Bagi Pemerintah

Peran serta pemerintah sebagai penyelenggara Negara sebagai bahan masukan dalam memberikan referensi dalam system penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum polda Bali.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur sebagai bahan referensi bagi mahasiswa sebagai penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan.